



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
TIM AHLI GUBERNUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Gubernur dalam urusan pemerintahan, diperlukan dukungan tim ahli yang profesional untuk melakukan telaahan dan kajian secara proporsional sehingga dapat memberikan pertimbangan, saran dan/atau rekomendasi kepada Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tim Ahli Gubernur;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6731);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM AHLI GUBERNUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tim Ahli Gubernur yang selanjutnya disebut Tim Ahli adalah tenaga profesional yang secara khusus diangkat untuk melakukan pengkajian, mengawal percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah, memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur sesuai pembedaan dan penugasannya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Tim Ahli.

Pasal 3

- (1) Tim Ahli bukan Perangkat Daerah, melainkan Tim dalam rangka pengawalan percepatan pelaksanaan pembangunan daerah yang dikoordinasikan oleh Sekda.
- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekda.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

Tim Ahli mempunyai tugas:

- a. melakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- b. melaksanakan analisa dan kajian atas hasil pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- c. melakukan konfirmasi, klarifikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan Perangkat Daerah berdasarkan pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah; dan
- d. menyampaikan telaahan yang berisi saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan kepada Gubernur berdasarkan hasil Analisa dan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tim Ahli dapat:

- a. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah untuk memperoleh data dan informasi pembangunan melalui Gubernur/Sekda;
- b. berkonsultasi dengan Sekda; dan
- c. menghadiri rapat yang dipimpin oleh Gubernur/Sekda.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 6

- (1) Tim Ahli mempunyai fungsi:
 - a. pengawalan percepatan pembangunan di Daerah; dan
 - b. pendukung dan penunjang dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan kebijakan Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan Perangkat Daerah.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Tim Ahli terdiri dari 3 (tiga) bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bidang ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup;;
 - b. bidang sumber daya manusia dan pemerintahan; dan
 - c. bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- (3) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 1 (satu) orang.
- (4) Keanggotaan Tim Ahli berasal dari unsur akademisi/pakar/profesional sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Rincian Tugas Bidang

Pasal 8

- (1) Bidang ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, bertugas:
 - a. bersama Perangkat Daerah melaksanakan pengkajian dan analisis bidang ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. bersama Perangkat Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - c. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur;
 - d. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur;

- e. melaksanakan pendampingan untuk program pembangunan Gubernur;
 - f. menyusun laporan; dan
 - g. menghadiri rapat.
- (2) Bidang sumber daya manusia dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, bertugas:
- a. bersama Perangkat Daerah melaksanakan pengkajian dan analisis bidang sumber daya manusia dan pemerintahan;
 - b. bersama Perangkat Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang sumber daya manusia dan pemerintahan;
 - c. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur;
 - d. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur;
 - e. melaksanakan pendampingan untuk program pembangunan Gubernur; dan
 - f. menyusun laporan.
- (3) Bidang infrastruktur dan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, bertugas:
- a. bersama Perangkat Daerah melaksanakan pengkajian dan analisis Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan;
 - b. bersama Perangkat Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang sumber daya manusia dan pemerintahan;
 - c. penyusunan dan penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur;
 - d. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur;
 - e. melaksanakan pendampingan untuk program pembangunan Gubernur; dan
 - f. menyusun laporan.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Tim Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Kinerja Tim Ahli dimonitor dan dievaluasi oleh Gubernur secara periodik.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 10

Persyaratan dapat diangkat menjadi Tim Ahli adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. pendidikan paling rendah strata-1 (S1) atau setara;
- c. bukan pejabat negara
- d. bukan merupakan ASN;
- e. memiliki pengalaman dan keahlian;
- f. sehat jasmani dan rohani; dan
- g. memiliki integritas dan berkemauan kuat untuk memajukan Daerah.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Anggota Tim Ahli diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik;
 - d. tidak sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Tim Ahli yang ditahan karena diduga melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB VI

HONORARIUM DAN PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Ahli diberikan honorarium setiap bulan.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Ahli dapat melaksanakan perjalanan dinas.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan Gubernur tentang ketentuan perjalanan dinas jabatan dalam negeri dan luar negeri bagi pejabat negara dan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 13

Tim Ahli merupakan unsur staf yang kerjanya bersifat kolektif, tidak membawahi Perangkat Daerah, dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Hubungan Kerja Tim Ahli dengan Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi berakitan dengan substansi kajian yang akan dijadikan bahan penyusunan telaahan, saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan kepada Gubernur.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya Tim Ahli berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengambilan keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Ahli mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan pengambilan keputusan terakhir ada pada Ketua Tim Ahli.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawalan pelaksanaan pembangunan program pembangunan Pemerintah Daerah, setiap anggota Tim Ahli bersifat obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.
- (4) Rapat Tim Ahli sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (5) Hasil rapat Tim Ahli bersifat tertutup dan terbatas serta disampaikan kepada Gubernur.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Tim Ahli membuat dan menyampaikan laporan tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Gubernur.
- (2) Laporan Tim Ahli kepada Gubernur dibuat dan disampaikan secara tertulis.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 17

Pendanaan Tim Ahli bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KENTENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

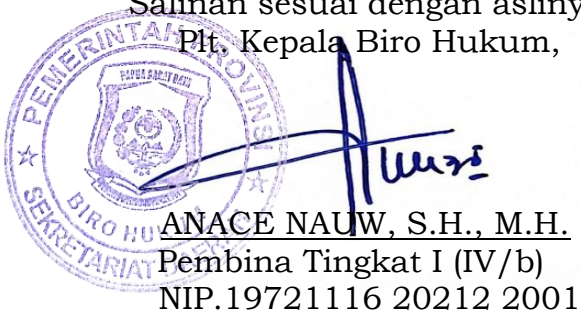
Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 20 Juli 2023
Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
CAP/TTD
MUHAMMAD MUSA'AD

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 20 Juli 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD
EDISON SIAGIAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,


ANACE NAUW, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19721116 20212 2001